

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah kitab yang lengkap dan sempurna, tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang tidak dibicarakan di dalam Alquran.¹

Allah Swt. dalam QS. Al-An‘ām [6]: 38 berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ
مِنْ شَيْءٍ ۚ نُنَزِّلُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَحْشُرُونَ

Artinya:

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (QS. Al-An‘ām [6]: 38).²

Pada saat manusia mencari jawaban atas seluruh persoalan hidup selama ribuan tahun, khususnya berbagai permasalahan yang tidak dimengerti oleh mereka, maka jawabannya terdapat di dalam Alquran. Alquran menunjukkan hubungannya yang solid dengan manusia yang menunggu jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang

¹Asep Usman Ismail, *Alquran Dan Kesejahteraan Sosial, Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan Dan Berkesejahteraan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), p.1.

²Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.109.

sulit. Dan Alquran adalah jalan pemikiran yang kuat lagi benar, karena ungkapan di dalamnya sangat jelas, dan ungkapannya dapat dipercaya.³

Sudut pandang di atas digunakan oleh penulis untuk mengkaji judul skripsi “Hukuman Mencuri Dalam Perspektif Alquran (Metode Tematik)”, bagaimana Alquran sendiri menjawab semua permasalahan tentang pencurian tersebut.

Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Ajaran Islam bukan materialisme, melainkan Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta. Syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta, memperoleh harta dengan cara yang haram seperti mencuri, berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam, mengganggu dan atau merusak harta berarti mengganggu dan merusak sistem nilai yang berkaitan dengan bidang ekonomi, asas-asas pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh syariat Islam berlandaskan atas prinsip suka sama suka, tidak merugikan sepihak, jujur, transparan, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari sistem dan tata aturan

³Muhammad Fethullah Gulen, *Cahaya Alquran Bagi Seluruh Makhluk, Tafsir Ayat-Ayat Pilihan, Terj. Ismail Ba'adillah*, (Jakarta: Republika, 2011), p.1-2.

tentang bagaimana cara memperoleh dan atau mendapatkan harta, maka syariat Islam menetapkan aturannya.⁴

Dalam salah satu ayat disebutkan bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seperti mencuri niscaya Allah Swt. akan melihatnya, dan nerakalah tempat mereka yang berbuat dosa.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya:

“Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya.⁵ Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah sekali pun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS. Az-Zalzalah [99]: 7-8).⁶

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah nadi kehidupan, Islam juga melindungi hak milik individu, sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Tidak seorangpun diizinkan merampas hak milik orang lain dengan dalil apapun. Karena itu, Islam mengharamkan mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan dan takaran,

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), p.67.

⁵Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun surat Al-Insān ayat 8 kaum muslimin menganggap bahwa orang yang bershadaqah sedikit tidak akan memperoleh pahala dan menganggap pula bahwa orang yang berbuat dosa kecil seperti berbohong, mengumpat, mencuri penglihatan dan sebagainya tidak tercela serta menganggap bahwa ancaman api nereka dari Allah SWT. disediakan bagi orang yang berbuat dosa besar. Maka turunlah ayat ini sebagai bantahan terhadap anggapan mereka itu, (*Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair*).

⁶Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 10*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.744.

serta suap. Islam menganggap semua pengambilan harta dengan jalan yang tidak dibenarkan syariat adalah memakan harta dengan cara salah.⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia mencuri ialah mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah.⁸

Terjadinya pencurian dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, susahny mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku pencurian.

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang dapat mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah, Jilid 2, Terj. Asep Sobari, Sofwan Abbas, Muhil Dhofir dan Amir Hamzah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), p.690.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), p.252.

kehidupan pelaku tersebut. Namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.⁹

Islam melarang pencurian secara tegas dan memperberat hukumannya berupa pemotongan tangan yang lazimnya terlibat langsung dalam pencurian.¹⁰

Dalam salah satu ayat mengenai hukuman mencuri, Allah Swt. berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mā'idah [05]: 38).¹¹

Meskipun dalam konteks ayat di atas ada perbedaan pendapat mengenai hukuman potong tangan dari kalangan ulama tafsir. Menurut zhahir hukuman tindak pidana pencurian berupa potong tangan (*qaṭ' u al-yad*). Mengenai hal ini pendapat para ulama tafsir terbagi menjadi 2 (dua): pertama, hukuman

⁹Suwandy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak*, Skripsi yang diajukan pada Universitas Hasanuddin Makasar 2015, p.2-4.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), p.349.

¹¹Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.394-395.

tersebut bersifat *ta'abbudi* karena itu tidak dapat diganti dengan hukuman lain, dengan penjara atau lainnya, sebagaimana telah dilaksanakan pada masa Rasul. Kedua, hukuman tersebut *ma'qulul ma'na*, yakni mempunyai maksud dan pengertian yang rasional. Karena itu ia dapat berujud dengan hukuman lain, tidak harus dengan potong tangan.¹²

Salah satunya yang menyebabkan berbeda pendapat adalah asumsi bahwa Alquran *shalih li kulli zamān wa makān*, sebenarnya juga diakui oleh tradisi penafsiran klasik. Hanya saja, dalam paradigma tafsir klasik, asumsi tersebut dipahami dengan cara “memaksakan” konteks apapun ke dalam teks Alquran. Akibatnya, pemahaman yang muncul cenderung tekstualis dan literalis. Ini berbeda dengan paradigma tafsir kontemporer, yang cenderung kontekstual dan bahkan liberal, dalam arti selalu berupaya mengkontekstualisasikan makna ayat tertentu dengan mengambil prinsip-prinsip dan ide universalnya, oleh karena itu jika terdapat ayat-ayat yang secara tekstual dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman karena bersifat partikular dan kasuistik makna para mufassir kontemporer berusaha menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan semangat zamannya. Sebagai contoh adalah ayat mengenai hukuman potong tangan tersebut.¹³

¹²Guslinpustaka.blogspot.com/2015/05/hukum-potong-tangan-dalamislam.html?m=1. Diakses Rabu, 5 Februari 2018.

¹³Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), p.54-55.

Dengan latar belakang masalah di atas penulis hendak mengedepankan langkah-langkah tematik Abd. al-Hayy al-Farmawi yang terdiri dari tujuh langkah, adapun rincian metode akan diuraikan dalam sub-bab metode penelitian.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Apa saja ayat-ayat pencurian dalam Alquran?
2. Bagaimana pandangan para mufassir mengenai penafsiran ayat-ayat tentang pencurian, dan sebab-sebab perbedaan penafsiran mengenai hukuman potong tangan?
3. Bagaimana perspektif Alquran mengenai hukuman potong tangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui ayat-ayat pencurian dalam Alquran
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang pencurian, dan sebab-sebab perbedaan penafsiran mengenai hukuman potong tangan
3. Untuk mengetahui perspektif Alquran mengenai hukuman potong tangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari skripsi ini ialah:

1. Diharapkan, penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan Alquran terutama dalam bidang tafsir kepada pembaca
2. Diharapkan, penelitian ini dapat menambah wawasan kepada pembaca mengenai masalah pencurian ini
3. Diharapkan, penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap pelajar maupun masyarakat, memberi tambahan pengetahuan terhadap penafsiran ayat-ayat mengenai larangan pencurian dalam perspektif Alquran (metode tematik), dan dapat menjadi salah satu rujukan sederhana dalam tugas-tugas akademis maupun referensi kecil bacaan masyarakat
4. Diharapkan, penelitian ini dapat menambah wawasan kepada pembaca, khususnya pada penulis mengenai hukuman mencuri dalam Alquran.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis mengkaji penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan berkaitan objek sejenis, maupun tema terkait untuk mendudukan posisi penulis dalam kajian ini.

Kajian terhadap pencurian dan ayat-ayat yang berkaitan telah ditemukan. Beberapa jenis penelitian mengambil objek ayat yang sama,

namun cara metodenya yang berbeda, dan beberapa kajian mengambil akar kata yang sama, namun menggunakan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda. Karya tersebut antara lain:

1. Skripsi Fauzi (00325613) tahun 2005, "*Pencurian Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (KUHP)*", (Jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten). Yang membahas mengenai pencurian dalam ruang lingkup keluarga, hukumannya pun hanya berupa hukuman ta'zir, tidak berupa hukuman had, dan juga tidak membahas mengenai hukuman potong tangan, karena tidak menyinggung mengenai hukuman had, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang pencurian dalam ruang lingkup yang luas, maksudnya disini tidak dalam ruang lingkup keluarga saja, hukumannya pun bisa berupa had dan ta'zir, sesuai konteks yang akan dibahas, dan juga berbagai pendapat dari kalangan ulama tafsir mengenai hukuman mencuri, misalnya hukuman potong tangan sendiri.¹⁴
2. Skripsi Surur Roiqoh (05370009) tahun 2009, yang berjudul "*Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam*", (Jurusan Jinayah

¹⁴Fauzi, *Pencurian Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (KUHP)*, Skripsi yang diajukan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2005.

Siyasah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Yang membahas mengenai pencurian di pondok pesantren, penelitiannya dia menggunakan studi kasus di lapangan, dan hukumannya pun hanya menggunakan hukuman ta'zir dan tidak menggunakan hukuman had, sedangkan skripsi penulis menggunakan studi pustaka atau *library research* dan menggunakan metode tematik, penulis juga akan membahas mengenai hukuman had dan ta'zir, dan juga membahas sebab-sebab perbedaan penafsiran mengenai hukuman mencuri menurut ulama tafsir.¹⁵

3. Skripsi Prasetyo Haribowo (E1A006080) tahun 2012, yang berjudul "*Tindak Pidana Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:69/Pid.B/2012/PN.Pwt)*", (Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman). Yang membahas mengenai hukuman mencuri berdasarkan undang-undang, yaitu dikenakan hukuman 5 tahun penjara atau denda, dan juga dia studi kasusnya di lapangan, sedangkan skripsi penulis hukuman mencuri berdasarkan hukum islam, yaitu berupa

¹⁵Surur Roiqoh, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi yang diajukan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

hukuman had atau ta'zir, dan juga dalam skripsi penulis menggunakan studi pustaka atau *library research*.¹⁶

Berbagai macam kajian yang diuraikan di atas mewakili beberapa judul lain yang dalam pendekatannya sama. Dalam kajian pustaka ini penulis belum menemukan karya tulis yang mengkaji “Hukuman Mencuri Dalam Perspektif Alquran” menggunakan metode tafsir tematik, jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.

F. Kerangka Penelitian

Objek penelitian skripsi ini adalah teks kitab suci Alquran. Sejalan dengan itu, maka landasan teori yang digunakan adalah teori yang mengakui dan mendukung teks kitab suci sebagai sumber ilmu pengetahuan. Maka teori yang dipakai dalam mengembangkan konsep hukum mencuri selalu merujuk kepada ayat-ayat Alquran.

Tujuan pokok persyariatan agama Islam adalah sebagai rahmat bagi sekalian alam dan di dalamnya diatur sesuai aspek kehidupan manusia secara umum dan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umum, diantaranya adalah tentang pemeliharaan harta (*Hifzul Māl*). Oleh karena itu dalam Islam ada suatu aturan yang mengatur tentang tata cara mencari harta,

¹⁶Prasetyo Haribowo, *Tindak Pidana Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Pwt)*, Skripsi yang diajukan pada Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2012.

mendayagunakannya dan juga terdapat aturan-aturan tentang cara menjaga harta tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi dalam memperoleh harta dengan cara yang melanggar hukum Islam atau melanggar hukum undang-undang seperti halnya mencuri.¹⁷

Suatu tindak pidana diputus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku agar terbentuk suatu kebenaran hukum. Terlepas dari hal tersebut kepastian hukum harus berlandaskan keadilan. Bila suatu tindak pidana diputus sesuai undang-undang yang berlaku tanpa didasari oleh segi keadilan akan hak-hak asasi manusia pada setiap vonis pidana tentunya hal itu tidak akan cukup.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku, referensi) atau hasil penelitian lain.¹⁹

¹⁷Fauzi, *Pencurian Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (KUHP)*..., p.12.

¹⁸Siti Anisa, *Sanksi Hukum Pencurian Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi yang diajukan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2012, p.10-11.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2015), p.7.

2. Sumber Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan kajian utama dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai sumber. Pengumpulan data bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²⁰

- a. Data primer, yaitu kitab tafsir yang dijadikan sumber utama, antar lain: *Tafsir Alquranul Majid An Nūr* karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Nurūl Quran* karya Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Ibnu Kaṣīr* karya Ibnu Kaṣīr, *Tafsir Fī-Zilālil Quran* karya Sayyid Quthb, *Tafsir Al-Misbāh* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhaili, dan *Tafsir Kementrian Agama RI*.
- b. Data sekunder, yaitu literatur lainnya yang berkaitan dengan judul di atas, supaya didapatkan sumber-sumber pendukung untuk melengkapi dan memperjelas isi dalam kandungan ayat Alquran sehingga relevan dan kuat, yaitu data-data yang diperoleh berupa informasi-informasi tertulis yang berhubungan dengan pembahasan terkait, seperti berupa buku, jurnal, dan sebagainya.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2015), p.308.

3. Metode Analisis

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode tafsir tematik, karena metode ini sangat tepat sekali digunakan untuk menjawab permasalahan terkait dengan tema yakni persoalan sosial atau masyarakat. Oleh karena itu penulis mengikuti sebagaimana langkah-langkah tafsir tematik Abdul Hayy Al-Farmawiy, yaitu sebagai berikut.

1. Memilih atau menetapkan masalah Alquran yang akan di bahas
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbāb al-nuzul*
4. Menjelaskan *munāsabah* antara ayat yang satu dengan yang lainnya dan antara surat yang satu dengan yang lainnya
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*outline*)
6. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadis-hadis Nabi, riwayat sahabat, dan lain-lain sehingga makin jelas dan gamblang
7. Mempelajari ayat-ayat yang satu topik itu secara sektoral dengan menyesuaikan antara yang umum dan yang khusus, yang mutlak dengan yang *muqayyad*, yang global dengan yang terperinci dan

memadukan antara ayat-ayat yang kelihatan bertentangan satu sama lain serta menentukan mana yang *nasikh* dan *mansukh*, sehingga nash-nash mengenai yang satu topik dengan yang lainnya.²¹

4. Teknik Penulisan

Penelitian ini dalam teknis penulisannya berpedoman pada:

1. Pedoman penulisan karya ilmiah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun akademik 2018/2019 M.
2. Penulisan tafsiran Alquran berdasarkan sumber aslinya dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian, maka perumusan sistematika disusun sebagai berikut:

BAB I : berisi tentang pendahuluan, yang mencakup, (latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan)

²¹Endad Musaddad, *Studi Tafsir di Indonesia, Kajian Atas Tafsir Karya Ulama Nusantara*, (Serang: UIN SMH Banten, 2012), p.171-172.

BAB II : berisi tentang tinjauan tafsir tematik, yang mencakup, (pengertian tafsir tematik, sejarah tafsir tematik, macam-macam tafsir tematik, langkah kerja dalam metode tematik, keistimewaan atau kelebihan tafsir tematik, dan kekurangan tafsir tematik)

BAB III : berisi tentang kajian teoritis tindak pidana pencurian menurut hukum Islam, yang mencakup (pengertian mencuri, sumber hukum tindak pidana pencurian, pidana Islam tentang pencurian, sanksi pidana pencurian dalam hukum Islam, dan hikmah penerapan hukuman pencurian)

BAB IV : berisi tentang penafsiran ayat-ayat pencurian dalam perspektif Alquran dan sebab-sebab perbedaan penafsiran mengenai hukuman potong tangan menurut para mufassir, yang mencakup (klasifikasi ayat-ayat tentang pencurian, penafsiran ayat-ayat tentang pencurian dan sebab-sebab perbedaan penafsiran mengenai hukuman potong tangan menurut para mufassir, perspektif Alquran mengenai hukuman potong tangan, dan analisis penafsiran ayat-ayat pencurian)

BAB V : merupakan penutup sebagai penjelasan singkat hasil penelitian, yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.